

ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROFLING DATA WAJIB PAJAK REKLAME



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Dokumen Profiling Data Wajib Pajak Reklame
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Januari – Maret)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1,
Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, Maret 2021

Mengetahui,

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Irfan Santoso, S.T.,M.T

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Dokumen Profiling Data Wajib Pajak Reklame. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran demi perbaikan sangat diharapkan sehingga dokumen ini efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Slawi, Maret 2021

Siswanto, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Masalah	9
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	12
2.1.4 Pembagian Jenis Pajak	14
2.1.5 Syarat-syarat Pemungutan Pajak	17
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah	18
2.1.8 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah	19
2.1.9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	20
2.1.10 Target Pendapatan Daerah	20
2.1.11 Pajak Reklame	21
2.2 Kerangka Pemikiran	25
2.3 Hipotesa dan Konsep	26
BAB III Metode Penelitian	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.4 Populasi dan Sampel	30
3.5 Teknik Analisa Data	30
BAB IV Hasil dan Pembahasan	
4.1 Kondisi Umum	32
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi	32
4.1.2 Kondisi Pariwisata	34

4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia	36
4.2 Keadaan Ekonomi	37
4.3 Kondisi Keuangan Daerah	41
4.3.1 Pendapatan Daerah	41
4.3.2 Pendapatan Daerah Per Kapita	47
4.4 Hasil Penelitian	48
4.4.1 Analisis Potensi Pajak Daerah	48
4.4.1.1 Analisis Potensi Pajak Reklame	48
4.4.1.2 Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame	54
BAB V Penutup	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
Daftar Pustaka	58
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut (Anastasia Diana dan Lilies, 2009 : 2). Dengan diberlakukannya sistem Self Assesment maka wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting guna menunjang kelancaran roda Pemerintah di daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya semakin rendah penerimaan PAD maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dasar dari dilakukan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi memdominasi pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 1984 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Waluyo, 2013 : 3). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak reklame. Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Menurut peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2014 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kab. Tegal No.1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, barang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat

media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa di akses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh Undang-Undang maupun peraturan daerah. Pajak reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal sehingga pemerintah diharapkan mampu untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kab. Tegal Nomor 02 Tahun 2014 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal No. 81 Tahun 2017 tentang Ketentuann dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang merupakan petunjuk pemungutan pajak dan penetapan nilai sewa reklame. Selain itu juga menyatakan bahwa pajak reklame dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, pajak reklame juga dapat mentertibkan pola tata ruang daerah di Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Adapun Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tegal yang berasal dari pajak daerah diantaranya adalah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran/ Rumah Makan;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Sarang Burung;
7. Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Usaha reklame di Kabupaten Tegal sudah ada lebih dari sepuluh tahun lebih, karena kabupaten Tegal merupakan tempat jalur perdagangan yang strategis di Provinsi Jawa Tengah, menyebabkan banyak investor/ pengusaha baik dari dalam maupun dari luar yang masuk dan membuka usaha di kabupaten Tegal. Mengingat dewasa ini reklame merupakan senjata yang paling ampuh dalam mempengaruhi konsumen dalam pola konsumtif mereka, Oleh karena itu perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk

memperkenalkan maupun memasarkan produknya menggunakan media reklame. Perkembangan jumlah reklame pun cukup meningkat tajam beberapa tahun dan memiliki potensi yang sangat baik karena di dukung letak kabupaten Tegal yang strategis.

Peningkatan yang cukup pesat dalam jumlah reklame yang ada tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kabupaten. Secara faktual banyak terjadi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi dilapangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti di bawah ini:

- a. Masih adanya berdiri papan reklame ilegal yang tidak membayar pajak.
- b. Reklame yang sudah habis masa pajaknya, sebagian masih ada yang berdiri, seharusnya sudah tidak terpasang lagi karena merugikan Pemerintah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Masih ditemukannya kasus papan reklame yang mengiklankan suatu produk berubah-ubah dilapangan, disebabkan ulah biro reklame.
- d. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk terjun kelapangan memantau kecurangan- kecurangan yang terjadi, sehingga mengakibatkan target pajak reklame tidak tercapai.

Dengan adanya temuan- temuan diatas, harapannya pemasalahan permasalahan yang terjadi dilapangan baik secara teknis maupun non teknis dapat segera teratasi dengan baik, diharapkan kedepannya Bapenda Kabuaten tegal diharapkan dapat meningkatkan potensi pajak reklame yang ada dengan sebaik-baiknya. Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian PAD yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Tegal.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018- 2020

No	Tahun	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	418.830.489.000	368.423.418.187	87,96	449.974.699.000	438.277.936.166	97,40	408.838.286.000	437.357.317.115	106,98
2	Dana perimbangan	1.556.105.684.000	1.513.203.199.016	97,24	1.660.218.941.000	1.586.669.161.339	95,57	1.476.328.272.000	1.477.714.812.445	100,09
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	669.445.530.000	582.851.024.991	87,06	750.133.992.000	673.242.372.360	89,75	758.982.815.000	693.581.948.499	91,38
	JUMLAH	2.644.381.703.000	2.464.477.642.194	93,20	2.860.327.632.000	2.698.189.469.865	94,33	2.644.149.373.000	2.608.654.078.059	98,66

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Berdasar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah kabupaten Tegal berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 hanya 93,20% dari target yang diinginkan. Pada tahun 2019 pendapatan daerah kabupaten Tegal mengalami peningkatan menjadi 94,33% dari target yang dikehendaki. Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan daerah kabupaten Tegal menjadi 98,66% dari terget yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah kabupaten Tegal selama tiga tahun tersebut terus mengalami peningkatan sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunann di kabupaten Tegal. Secara lebih rinci dapat dikatakan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pendapatan asli daerah kabupaten Tegal mengalami kenaikan sedangkan dari tahun 2020 terjadi penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah adanya ketidaktaatan wajib pajak dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan pendapatan pajak. Untuk dana perimbangan juga terjadi kenaikan dari tahun 2018 hingga 2019. Dana perimbangan juga mengalami penurunan di tahun 2020. Lain-lain Pendapatan Yang Sah selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2019.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2012	101.520.408.000	109.359.315.955	107,72
2	2013	136.733.165.000	153.093.980.590	111,97
3	2014	221.366.940.000	253.141.302.671	114,35
4	2015	280.411.781.000	304.068.996.562	108,44
5	2016	312.688.892.000	324.576.060.329	103,80
6	2017	370.098.012.000	373.864.128.676	101,02
7	2018	418.830.489.000	368.423.418.187	87,96
8	2019	449.974.699.000	438.277.936.166	97,40
9	2020	408.838.286.000	437.357.317.115	106,98

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Dapat dilihat dari tabel di atas, tingkat presentase dan kontribusi pendapatan asli daerah kabupaten Tegal yang diberikan tiap-tiap tahun berbeda-beda. Realisasi yang terendah dicapai pada tahun 2018 sebesar 87,96% dan tahun 2019 sebesar 97,40%. Sedangkan realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2014 sebesar 114,35%.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 - 2020

No	URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PAJAK HOTEL	1.075.000.000	610.644.058	56,80	700.000.000	603.842.624	86,26	550.000.000	422.893.771	76,89
2	PAJAK RESTORAN	3.500.000.000	5.395.788.141	154,17	4.600.000.000	6.792.691.413	147,67	4.800.000.000	4.665.435.647	97,20
3	PAJAK HIBURAN	320.000.000	398.127.550	124,41	300.000.000	522.518.511	174,17	225.000.000	200.361.654	89,05
4	PAJAK REKLAME	2.333.594.000	2.337.877.616	100,18	2.500.000.000	2.537.367.643	101,49	2.000.000.000	2.328.737.989	116,44
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	45.000.000.000	47.443.862.691	105,43	48.500.000.000	50.609.467.174	104,35	51.300.000.000	49.109.153.663	95,73
6	PAJAK PARKIR	50.000.000	69.292.250	130,58	75.000.000	72.540.250	96,72	100.000.000	134.945.940	134,95
7	PAJAK AIR BAWAH TANAH	300.000.000	351.565.000	117,19	350.000.000	404.626.840	115,61	350.000.000	425.829.080	121,67
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	3.200.000	106,67	3.000.000	3.100.000	103,33
9	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM	1.268.750.000	1.154.324.950	90,98	550.000.000	712.254.574	129,50	400.000.000	407.706.014	101,93
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P-2)	30.677.810.000	25.443.644.371	82,94	33.500.000.000	35.393.235.125	105,65	42.000.000.000	41.645.201.471	99,16
11	PAJAK BPHTB	21.000.000.000	25.831.346.631	113,48	23.000.000.000	25.137.992.747	109,30	23.500.000.000	25.885.601.646	110,15
	JUMLAH	105.528.154.000	107.035.473.258	101,43	114.078.000.000	122.789.736.901	107,64	125.228.000.000	125.228.966.875	100,000

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pendapatan pajak daerah kabupaten Tegal terealisasi dengan baik. Artinya penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah yang dipungut dari masyarakat melebihi dari target yang dikehendaki karena masing-masing jenis pajak realisasinya melebihi dari penerimaan target baik itu dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam, bumi dan bangunan, BPHTB. Akan tetapi berdasarkan peringkat dapat diketahui bahwa perolehan pajak tertinggi adalah pajak penerangan jalan, sedangkan pajak terendah diperoleh pada

pajak sarang burung walet. Sedangkan pajak reklame berada pada peringkat kelima dari keseluruhan total pendapatan pajak di kabupaten Tegal.

Meskipun pajak reklame berada di urutan kelima tetapi memiliki peran yang strategis sebagai pendapatan asli daerah. Karena sejatinya pajak reklame memiliki potensi yang sangat besar manakala ada kepatuhan dalam membayar pajak dan pengawasan yang ketat dalam proses pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan data tahun 2020 besaran penerimaan pajak reklame sebesar 2.328.737.989 dari 1116 objek pajak yang meliputi gabungan dari jenis reklame papan/billboard/megatron/videotron, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran dan reklame berjalan.

Namun secara faktual di lapangan jenis pajak reklame melebihi dari jumlah 1116 objek pajak yang harus dipungut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidak sesuaian antara realita objek pajak reklame yang harus dipungut dengan besaran penerimaan yang diterima oleh pemerintah kabupaten. mendasari hal tersebut di atas maka diperlukan kegiatan kajian empirik data objek pajak reklame kabupaten Tegal.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Berapa besarnya potensi pajak reklame di kabupaten Tegal ?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bappenda kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis potensi pajak reklame di kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bappenda kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan informasi bagi pemerintah kabupaten Tegal khususnya adalah Bappenda, didalam upaya menentukan berapa target pajak daerah yang akan diterima pada tahun 2021. Selain itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang konsen dengan penelitian tentang pajak daerah khususnya pajak reklame. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Tegal tentang potensi pajak reklame sehingga pemerintah kabupaten melalui Bapenda dapat menentukan berapa target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2021 dari sektor penerimaan pajak reklame yang masuk sampel penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Tegal untuk menentukan kebijakan sekaligus mengupayakan untuk tetap menjaga dan meningkatkan potensi pajak reklame dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak reklame.
3. Sebagai bahan dan informasi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tegal dari sektor pajak reklame.

1.5. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini mencakup tentang potensi yang dimiliki pajak reklame yang ada di kabupaten Tegal, serta target pajak yang diberikan oleh pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan lebih terarah dan memberikan hasil serta manfaat yang efektif bagi kehidupan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari Pajak Daerah. Penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Sebagai salah satu komponen penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguler*. Fungsi pajak sebagai *budgeter* adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi *reguler* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap masyarakat dan negara. di suatu daerah banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti tentang hakikat, fungsi dan manfaat serta kesadaran mereka untuk membayar sebagai wajib pajak sehingga manfaat pajak dapat mereka rasakan.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur penting yaitu iuran dari rakyat kepada negara,

berdasarkan Undang-Undang tanpa kontrapretasi secara langsung dari negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. (Rahmanto, 2007)

Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah terhadap wajib pajak dan tidak ada kontrapretasi langsung terhadap wajib pajak. Selain itu, pajak merupakan pendapatan yang diterima Pemerintah atas kontribusi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut menunjukkan kemandirian suatu daerah. Banyaknya pajak yang diterima dapat memperbesar kapasitas dan kualitas kemampuan fiskal di daerah yang secara langsung akan menunjukkan potensi riil suatu daerah dalam rangka otonomi. Menurut Imam Mukhlis (2010), besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Dari beberapa pengertian tentang pajak, dapat diketahui beberapa unsur-unsur pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, pemungutan hanya dilakukan oleh Pemerintah.
2. Memenuhi asas-asas legal berdasarkan Undang-Undang yang memiliki kepastian hukum.
3. Untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2009) yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

2.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Waluyo, 2009), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

- a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

- b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dikenakan kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi menetap di Indonesia.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dikenakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

c. Asas Sumber Penghasilan

Pajak pendapatan dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Selain itu, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Menurut Suprianto (2011), Beberapa yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan:

- a. Unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang
- b. unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.4 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya

a. Menurut Golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut

secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut daya pikul.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak a) Pajak Penghasilan
- b. PPN
- c. Pajak Bumi dan Bangunan d) Bea Materai
- d. Lelang
- e. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Kota/Kabupaten

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.1.5 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pungutan pemungutan pajak harus memenuhi syarat antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Sistem *With Holding*

Selain memungut pajak, Pemerintah Daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti halnya pajak, retribusi juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah terutama Pajak Daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Menurut Nick Devas, dkk (dalam Elmi, 2002) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil (*yield*), yaitu memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Kedua, keadilan (*equity*), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak Pemerintah Daerah.

Ketiga, prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya.

Kempat, kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.

Kelima, kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.8 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- a) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
- b) Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran Pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara Perluasan wajib pajak, Penyempurnaan tarif, atau Perluasan objek pajak

2.1.10 Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.

5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

2.1.11 Pajak Reklame

a. Pengertian dan Jenis Pajak Reklame

Dalam Peraturan Bupati Tegal No 81 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan reklame adalah “ benda, alat, perbuatan atau medi ayng bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.”

Jenis Pajak Reklame meliputi :

1. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glass/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan kontruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
2. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan kontruksi tetap dan bersifat permanen.
3. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan kontruksi sementara dan bersifat semi permanen.
4. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vinyl, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
5. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.

6. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
7. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
8. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
9. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
10. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
11. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

b. Subjek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Tegal No 81 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pasal 2 ayat (4) berbunyi subjek pajak reklame adalah “orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.” “Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame”.

c. Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Tegal No 81 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pasal 2 ayat (4) berbunyi objek pajak reklame adalah “orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.”

Dijelaskan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Tegal No 81 Tahun 2017 yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m² (dua meter persegi); dan
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah..

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Tegal No 81 Tahun 2017 pasal 4 berbunyi: Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Pada ayat (2) berbunyi “Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Pada ayat (3) berbunyi “Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame, dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. Jenis Reklame
- b. Bahan yang digunakan
- c. Lokasi Penempatan
- d. Waktu
- e. Jangka Waktu Penyelenggaraan
- f. Jumlah Media reklame
- g. ukuran media reklame.

Sedangkan pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e. Cara Perhitungan Pajak Reklame

Perhitungan pajak reklame berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No 81 Tahun 2017 diatur lebih lanjut dalam lampiran I, II dan III sebagai berikut.

Tabel II.1
Nilai Jual Objek Pajak Reklame di Kabupaten Tegal

No	Jenis Reklame	NJOP	Keterangan
1	Reklame dengan konstruksi tiang, antara lain : 1. Papan 2. Billboard 3. Megatron 4. Videotron dan sejenisnya	Rp. 87.500	Per meter persegi
2	Reklame dengan konstruksi sederhana, antara lain : 1. Papan Nama Toko 2. papan Nama Perusahaan 3. Lembaga Pendidikan Non Formal dan sejenisnya	Rp. 52.500	Per meter persegi
3	Reklame berjalan/kendaraan	Rp. 280.000	Per meter persegi

Tabel II. 2
Nilai Strategis Reklame (NSR) Untuk Reklame Permanen di Kabupaten Tegal

Lokasi		Ukuran Media Reklame		Waktu Bulan		Kawasan Jalan	
40%	nilai	15%	nilai	30%	nilai	15%	nilai
Kawasan khusus	10	40,1	10	12		Jalan Negara/provinsi	10
Kawasan Perbelanjaan	8	25,1 – 40	8	8 – 11	8		
Kawasan Umum	6	12,1 – 25	6	5 – 7	6		
Kompleks Pasar/ Kawasan Wisata	5	5,1 – 12	4	2 - 4	4	Jalan Kabupaten	5
Perkantoran/ Lembaga Pendidikan	2	➤ 5	2	1	2		

Tabel II.3**Nilai Sewa Reklame Non Permanen di Kabupaten Tegal**

No	Jenis Reklame	Tempat Khusus	Jalan Negara dan Provinsi	Jalan Kabupaten	Keterangan
1	Spanduk/kain	Rp. 700,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Per m ²
2	Melekat/stiker, lukis, cat	Rp. 250,-	Rp. 450,-	Rp. 250,-	Per lembar, Per m ² , per hari
3	Selebaran	Rp. 250,-	Rp. 450,-	Rp. 250,-	Per lembar, per hari
4	Reklame Udara	Rp. 43.750,-	Rp. -	Rp. -	Per buah, per hari
5	Reklame Apung	Rp. 43.750,-	Rp. -	Rp. -	Per buah per hari
6	Reklame Suara	Rp. 4.400,-	Rp. -	Rp. -	Per detik
7	Reklame film/slide	Rp. 4.400,-	Rp. -	Rp. -	Perdetik
8	Peragaan	Rp. 17.500,-	Rp. -	Rp. -	Per hari Per kegiatan


2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah hingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak reklame yang ada karena berdasarkan data- data yang ada terdapat masalah yang krusial yaitu pajak reklame yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data- data terkait terlihat bahwa terdapat selisih antara realisasi dan target yang cukup besar dan nilai realisasi dari tahun 2007 hingga 2011 jauh dibawah target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terlalu tingginya pemerintah menetapkan target pajak reklame, kemudian hal lain terjadi penyebab realisasi tidak tercapai masih adanya pengusaha yang tidak jujur seperti masih banyak berdiri papan reklame ilegal, hal ini justru membuat potensi pajak reklame tidak tergali dengan baik dan penerimaan PAD menjadi tidak maksimal. Analisis digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak reklame yang secara nyata ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang

berhubungan dengan perhitungan potensi pajak reklame dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai potensi pajak reklame. Bila hasil perhitungan potensi pajak reklame telah didapatkan maka akan dapat diukur selisih antara realisasi dan potensi penerimaan pajak reklame yang sebenarnya. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dibawah ini.

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran Potensi Pajak Reklame di Kabupaten Tegal



2.3 Hipotesa dan Konsep

Pajak reklame merupakan suatu sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal sehingga potensi pajak reklame harus dapat digali secara maksimal oleh Badan Pengeloan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal karena kasus yang terjadi selama ini adalah masih adanya potensi yang belum tergali dengan baik, masih

ada potensi pajak reklame yang terselubung dan belum terjangkau. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis :

Ha : Diduga potensi pajak reklame di kabupaten Tegal belum tergali secara optimal.

Dari keterangan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Yaitu terdiri dari :

- a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame film
- i. Reklame peragaan
- j. Reklame apung

Dasar pengenaan tarif pajak reklame didasarkan pada Perda No. 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Perda No.1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang kemudian diatur dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati Tegal No.81 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dengan penetapan tarif sebesar 25%. Selain itu nilai sewa reklame mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

- a. jenis reklame
- b. bahan yang digunakan
- c. lokasi penempatan
- d. waktu
- e. jangka waktu penyelenggaraan
- f. jumlah media reklame

g. ukuran media reklame

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assement System* dan *Official Assement System*. Yang dimaksud dengan *Self Assement System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini memberi kebebasan kepada wajib pajak menghitung sendiri seberapa besar pajak yang harus di bayarnya, tetapi kejadiannya dilapangan banyak wajib pajak yang melaporkan besarnya pajak yang disetor tidak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayar semestinya. Karena terjadi perbedaan ini pemerintah membuat kebijakan karena terjadi perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan pemerintah terhadap besarnya pajak yang dibayar wajib pajak, jadi pemerintah ikut turun tangan membantu menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar sebenarnya oleh wajib pajak sistem ini dinamakan dengan sistem *Official Assement System*.

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak reklame yang ada dengan target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tegal merupakan potensi dari pajak reklame yang belum tergali secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal. Besarnya potensi dari pajak reklame yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang terjadi maka akan dapat diketahui berapa selisih yang belum atau yang sudah tercapai. Semakin tinggi nilai potensi yang ada maka akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari pajak reklame tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi sebenarnya yang dimiliki pajak reklame untuk mengukur efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode dimana peneliti akan mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan penemuan yang terjadi pada penelitian yang dilakukan. Penemuan tersebut mengenai objek pajak reklame.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan skunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angkaangka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori (**Husaini dan Purnomo edisi ke 2; 2006; 20**).

Data yang peneliti gunakan yaitu data time series. Menurut **Murray dan Larry (Edisi 3; 2007; 352)** data *time series* adalah serangkaian nilai pengamatan yang diambil selama kurun waktu tertentu, pada umumnya pada interval-interval yang sama panjang. Data yang diperoleh dari Bappenda Kabupaten Tegal periode 2019 – 2020.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan dan terlibat seluruh pancaindera. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual audio visual misalnya dengan kamera atau handycam (**Djam'an dan Aan;2010: 104**)
- b. Wawancara yaitu Tanya jawab dengan bagian keuangan dan pihak- pihak lain yang berkompeten mengenai hal- hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui informasi tertulis yang memuat informasi mengenai suatu objek, subjek atau kejadian yang berupa arsip- arsip atau dokumen- dokumen pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal (**Burhan; 2005; 154**). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bappenda Kabupaten Tegal.

d. Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (**Sugiyono; 2009**). Populasi dari penelitian ini adalah semua papan reklame yang ada di wilayah Kabupaten Tegal.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (**Sekaran; 2009**). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Sampel dari penelitian ini adalah semua papan reklame yang membayar pajak dari tahun 2019 hingga 2020.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang telah di angkakan. (**Sugiyono, 2009**). Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi dan sifat- sifat dari objek yang diteliti, kemudian diinterprestasikan berdasarkan teori- teori dan literatur- literatur yang berhubungan dengan potensi pajak reklame yang ada di Kabupaten Tegal. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Bappenda dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menghitung berapa besarnya potensi pajak reklame sebenarnya di Kabupaten Tegal.

Rumus Yang Digunakan Dalam Menghitung Potensi Pajak Reklame

Alat analisis data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak reklame di Kabupaten Tegal dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti pedoman dibuat ahli pajak dan mendasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Tegal No.81 Tahun 2017 untuk Pajak Reklame permanen yaitu dengan rumus :

Potensi Pajak Reklame

$$(PPrk) = R \times (P \times L) \times NSR \times NJOP \times T$$

Keterangan :

PPrk : Potensi Pajak Reklame

R : Jumlah

P : Panjang

L : Lebar

NSR : Nilai Sewa Reklame

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

T : Tarif (besaran prosentase pengenaan pajak)

Sedangkan untuk rumus pajak reklame non permanen adalah

$$(PPrk) = R \times (P \times L) \times D \times NJOP \times T$$

Keterangan :

R : Jumlah Papan Reklame

P : Panjang

L : Lebar

D : Kurun Waktu

T : Tarif Pajak Reklame

Dari rumus diatas, untuk mencari potensi pajak reklame yang ada menggunakan rumus PPrk kabupaten Tegal yaitu penjumlahan hasil perhitungan antara Pajak permanen dengan Pajak non permanen. Setelah dilakukan perhitungan maka akan diketahui potensi pajak reklame sebenarnya yang ada di Kabupaten Tegal. Perhitungan dilakukan dari tahun 2019 hingga 2020. Tarif yang digunakan pada tahun 2019 - 2020 yaitu sebesar 25% sesuai dengan menggunakan Peraturan Bupati nomor 81 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Perhitungan Potensi reklame (PPrk) kabupaten juga dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan jumlah reklame yang ada di Kabupaten Tegal. Selain itu untuk melihat besar potensi dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak reklame tahun 2019 – 2020 dengan jumlah potensi pajak berdasarkan hasil penelitian di lapangan.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografi

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak pada posisi $108^{\circ} 57' 6'' - 109^{\circ} 21' 30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50' 41'' - 7^{\circ} 15' 30''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tegal, adalah berupa daratan seluas 878,79 km². Wilayah Kabupaten Tegal bagian utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Gambar IV.1
Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Wilayah administrasi Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah kecamatan Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan dan secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori daerah, yaitu :

- Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja;

- b. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- c. Daerah dataran tinggi/Pegunungan meliputi: Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Kabupaten Tegal mempunyai wilayah administrasi yang terdiri atas 18 Kecamatan, 287 Desa/Kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, semakin memperjelas batas-batas wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati, Dalam menyusun kebijakan dan mengawasi kebijakan dinas daerah dan lembaga teknis daerah Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Rasio Penduduk di Kabupaten Tegal

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Sex Rasio
Margasari	109.408	1.260	101,6
Bumijawa	96.686	1.092	106,1
Bojong	73.393	1.254	103,2
Balapulang	92.690	1.237	101,8
Pagerbarang	62.170	1.446	101,2
Lebaksiu	93.825	2.291	99,3
Jatinegara	60.010	754	104,8
Kedungbanteng	44.796	511	102,9
Pangkah	114.166	3.215	103,1
Slawi	78.883	5.787	100,7
Dukuhwaru	68.349	2.571	102,1

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Sex Rasio
Adiwerna	130.224	5.458	104,1
Dukuhturi	99.888	5.714	104,8
Talang	107.148	5.833	104,6
Tarub	85.932	3.204	102,4
Kramat	118.807	3.087	101,7
Suradadi	93.201	1.672	103,8
Warureja	67.420	1.082	103,6
Kabupaten Tegal	1.596.996	1.817	102,9

Sumber : BPS (Kabupaten Tegal dalam Angka 2021)

Penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 1.596.996 jiwa yang terdiri atas 809.884 jiwa penduduk laki-laki dan 787.112 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan 2010, penduduk Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 1,32 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,9.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2020 mencapai 1.817 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.833 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 511 jiwa/Km².

4.1.2 Kondisi Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Tegal tergolong cukup lengkap karena memiliki wisata pantai, waduk dan pegunungan. Objek-objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada hari libur terutama libur hari raya idul fitri. Keberadaan objek-objek wisata dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

1. Pantai Purwahamba Indah

Pantai ini terletak di pinggir jalan raya pantura, tidak jauh setelah melewati Kota Tegal. Disini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan pantai yang indah dengan ombak laut berwarna biru jernih serta berombak tenang. Selain itu, tersedia berbagai fasilitas seperti penginapan, kolam renang bertaraf internasional, arena bermain anak-anak (*play ground*), kebun binatang mini, restoran, cafe musik dan karaoke, tempat parkir luas, sarana bilas di

pantai, tenda santai di sepanjang pantai, perahu motor yang siap mengantar pengunjung berkeliling pantai dan sepeda air.

2. Wisata Guci

Salah satu tujuan wisata yang menjadi kebanggaan Kabupaten Tegal adalah Wisata Guci. Obyek wisata ini berupa suatu kompleks sumber air panas yang selalu mengalir tanpa henti dengan luas total area sekitar 210 hektar. Banyak pancuran air hangat yang dapat dijumpai di area ini, salah satu diantaranya yang paling banyak dikunjungi adalah pancuran 13. Tempat ini berupa pemandian air panas yang memiliki pancuran berjumlah 13. Paling ramai dikunjungi karena memang gratis untuk berendam disini. Mandi disini konon dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit terutama penyakit rematik dan penyakit kulit. Di Guci ada banyak air terjun, jumlahnya mencapai 10 buah. Salah satu diantaranya terletak sekitar 1 km dari pancuran 13 dan dinamai air terjun Jedor yang mempunyai ketinggian sekitar 15 meter.

Nama Jedor sendiri berasal dari nama salah satu mantan Lurah disitu yang memiliki tanah di area air terjun tersebut. Obyek wisata ini akan lebih ramai dikunjungi pada hari Jumat Kliwon. Konon apabila orang mandi pada jam 12 malam di Jumat Kliwon dengan memohon sesuatu, maka permohonan akan dikabulkan. Sebuah kepercayaan yang telah berlangsung secara turun temurun. Menurut hikayat, air panas Guci adalah air yang diberikan Walisongo kepada orang yang diutus untuk menyiarkan Islam di Jawa Tengah bagian Barat, yakni sekitar Tegal. Karena air pemberian Wali tersebut sangat sedikit, maka pada malam Jumat Kliwon salah satu Sunan menancapkan tongkat sakti ke tanah.

Dengan Izin Allah swt. Mengalirlah air panas yang penuh rahmat ini. Hingga saat ini masih banyak orang yang percaya kepada sahibul hikayat tersebut dan datang pada malam Jumat Kliwon ke pemandian air panas untuk mendapat berkah. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung diantaranya hotel dan penginapan, wana wisata, kolam renang air panas, lapangan tenis, lapangan sepak bola dan camping ground.

3. Waduk Cacaban

Waduk Cacaban adalah sebuah bendungan yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Luas areal waduk adalah 928,7 ha dan berisi air sebanyak 90 juta m³. Waduk ini didukung dengan latar

belakang pemandangan hutan dengan panorama yang indah sehingga berfungsi sebagai objek wisata. Selain itu, digunakan untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya.

Cacaban adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Tegal. Wisatawan dapat menikmati suasana santai, dengan memancing ikan, jalan-jalan di atas bendungan ataupun dapat mengelilingi waduk dengan kapal motor. Adapun makanan khasnya adalah aneka ikan air tawar yang setiap saat tersedia. Fasilitas wisata yang tersedia di kawasan tersebut antara lain: arena pemancingan yang luas, jalan-jalan di atas waduk dan bendungan, mengelilingi waduk dengan kapal motor dan sepeda air.

4.1.3 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin baik IPM menunjukkan bahwa semakin baik pula tingkat kesejahteraan suatu daerah, demikian juga sebaliknya semakin rendah IPM berarti semakin tertinggal pembangunan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. IPM memberikan manfaat bagi pemerintah, diantaranya yaitu:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Perubahan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Tegal selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di atas, perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2016-2020 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat sebesar 2,55 poin dari 65,84 pada tahun 2016 menjadi 68,39 pada tahun 2020 dan termasuk dalam kriteria sedang. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Tegal.

Angka Index Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Angka Index Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Eks Karisidenan Pekalongan 2020

Kab/Kota	IPM	Peringkat IPM se-Jawa Tengah	Kriteria
1	2	3	4
Batang	68,65	30	Sedang
Pekalongan	69,63	25	Sedang
Pemalang	66,32	35	Sedang
Tegal	68,39	32	Sedang
Brebes	66,11	34	Sedang
Kota Pekalongan	74,98	10	Tinggi
Kota Tegal	75,07	9	Tinggi
Jawa Tengah	71,87		Tinggi

Sumber : BPS (Kabupaten Tegal Dalam Angka 2021)

Pertumbuhan IPM selama kurun waktu 2016-2020 tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan komponen-komponen penyusunnya. Pada tabel di atas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir tahun 2016-2020, IPM Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 1,19 persen. Hal ini tidak terlepas dari sumbangsih peningkatan komponen penyusun IPM itu sendiri. Dari ketiga komponen pembentuk IPM Kabupaten Tegal, Indeks Pendidikan memiliki pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2016-2020 yaitu sebesar 6,79 persen. Sedangkan Indeks Kesehatan memiliki pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 0,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bidang pendidikan di Kabupaten Tegal selama lima tahun terakhir mengalami perbaikan yang cukup signifikan sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendidikannya terutama di sekolah formal. Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya indikator pendidikan, akan meningkatkan kapabilitas manusia Kabupaten Tegal sehingga dapat lebih produktif dalam pembangunan.

4.2 Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tegal banyak dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan industri. dari kegiatan perdagangan, beberapa komoditi telah berhasil diekspor. Komoditi tersebut adalah kayu olahan, sapu, *furniture*, benang tenun, *bracket*, dan *hanger*.


Kabupaten Tegal memiliki banyak sekali industri rumah tangga, diantaranya: pengecoran dan pengerjaan logam, tekstile (konveksi & tenun tradisional), *suttle chock*, *furniture*, dan gerabah (barang pecah belah). Selain itu warga Tegal banyak juga yang berusaha di sektor pertanian (padi, palawija, bawang, cabe, dan tebu). Di sektor kelautan dan perikanan, nelayan Tegal mencari ikan di laut Jawa sampai ke Laut Tiongkok Selatan (kepulauan Riau). Hasil tangkapan mereka jual ke pelabuhan perikanan (pelelangan ikan) Jakarta, Cirebon, Pekalongan dan Tegal.

Masyarakat Tegal (khususnya daerah pesisir) kebanyakan membuka usaha tambak ikan bandeng dan udang windu. Mereka juga menjual nener/benur (bibit ikan bandeng). Di sektor peternakan, masyarakat Tegal banyak mengusahakan peternakan ayam (pedaging & petelur), Itik Tegal (jenis *Indian Runner*) untuk suplai industri telur asin di Brebes. Ternak kambing, sapi dan kerbau banyak diusahakan secara tradisional oleh masyarakat pedesaan di Tegal.

Masyarakat Kabupaten Tegal banyak yang merantau ke kota lain di pulau Jawa dan pulau lainnya. Warga Tegal lebih suka menjadi wira swasta, sebagian besar membuka usaha Warung Tegal (Warteg) mereka tergabung dalam Kowarteg (Koperasi Warung Tegal), penjual martabak telur (biasanya warga kecamatan Lebaksiu), dan lain -lain. Setiap menjelang hari raya idul fitri warga Tegal mudik dari kota yang menjadi tempat usahanya, mereka akan membawa uang hasil usaha dan kerja selama di perantauan. Selama masa masa mudik itulah perekonomian Kabupaten Tegal menjadi lebih semarak dalam perputaran uangnya sehingga per ekonomian menjadi lebih dinamis.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas 5% dan pada Tahun 2016 sampai pada angka 5,92%.


Gambar IV.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Berdasarkan data dari BPS (*Kabupaten Tegal Dalam Angka 2021*) Tahun 2019, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,58% menduduki peringkat keempat dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (5,35%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Pemalang (5,80%).

Gambar IV.3
Pertumbuhan Ekonomi Se Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019



Sumber : BPS (Kabupaten Tegal Dalam Angka 2021)

Pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha, dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 14,96%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar -5,33%, kategori Penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar -5,45%, kategori Real Estat -0,73%, kategori Industri Pengolahan sebesar -0,46%, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 14,96%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar -29,97%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,32%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,02%, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,05%, kategori Konstruksi sebesar -3,02% kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -4,20%, kategori Jasa Lainnya -5,02%, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar 2,18%, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,91%, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 2,40%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,77%.

Tabel IV.3
Pertumbuhan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2017-2020 (%)

Sektor	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	2,49	-0,69	2,18
Pertambangan dan Penggalian	6,5	5,19	3,55	2,05
Industri Pengolahan	6,47	3,9	6,44	-0,46
Pengadaan Listrik dan Gas	5,65	4,78	5,74	0,77
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	4,09	4,3	3,4	2,40
Konstruksi	7,22	6,5	5,21	-3,02
PB dan PE; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,06	6,24	6,81	-4,20
Transportasi dan Pergudangan	6,09	6,6	7,13	-29,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33	9,19	8,69	-5,45
Informasi dan Komunikasi	10,18	15,37	10,7	14,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	3,55	3,9	2,32

Sektor	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5
Real Estate	4,5	6,5	4,99	-0,73
Jasa Perusahaan	6,5	6,14	8,44	-5,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,14	3,5	3,61	-0,91
Jasa Pendidikan	5,85	8,3	6,02	-0,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2	8,33	6,75	3,02
Jasa lainnya	8,57	9,41	8,92	-5,02

Sumber BPS (Kabupaten Tegal, Dalam Angka 2021)

4.3 Kondisi Keuangan Daerah

4.3.1 Pendapatan Daerah

Salah satu faktor penting yang mendukung percepatan pembangunan di daerah adalah investasi. Investasi merupakan unsur utama dalam mencapai keberhasilan ekonomi daerah. Motif utama dalam mengundang ke daerah ialah keinginan untuk menggali potensi kekayaan yang dimiliki agar bisa memperkuat perekonomian nasional. Faktanya, daerah terkaya memiliki daya tarik investasi yang cukup baik. Pemerintah daerahnya harus terus mencanangkan peningkatan investasi yang akan harus masuk ke daerahnya. Namun dengan tetap memperhatikan adanya investasi yang ramah lingkungan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya.

Banyak daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka peluang investasi yang besar. Target peningkatan pendapatan daerah ini sering kali memicu munculnya kebijakan pro produktif terhadap iklim usaha dan investasi. Iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik skala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mendongkrak kemampuan pelaku ekonomi daerah (pemerintah daerah, investor, dan masyarakat). Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan lapangan kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan PAD.

Struktur APBD Kabupaten Tegal secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Untuk memahami kinerja


keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam periode 2016-2019* secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2016 - 2019*

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019*
Pendapatan Daerah	2.161.161.059.588	2.450.766.552.130	2.523.434.958.171	2.793.763.483.000
Pendapatan Asli Daerah	316.051.189.734	375.531.165.351	371.345.954.411	416.867.970.000
Pendapatan Pajak Daerah	69.810.605.561	96.425.287.892	107.035.473.258	104.828.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah	21.313.939.246	20.047.124.895	17.833.906.345	26.168.648.000
Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.403.678.765	25.475.140.654	12.576.924.389	15.355.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	213.522.966.162	233.583.611.910	233.899.650.419	270.516.322.000
Dana Perimbangan	1.493.483.951.400	1.505.671.807.702	1.513.203.330.274	1.629.809.921.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.162.102.111.000	1.141.687.714.000	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000
Dana Alokasi Umum	1.162.102.111.000	1.141.687.714.000	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000
Dana Alokasi Khusus	290.589.280.983	325.623.713.089	339.287.872.985	404.705.406.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	351.625.918.454	569.563.579.077	638.885.673.486	747.085.592.000
Pendapatan Hibah	9.507.387.780	153.666.800.582	143.502.277.552	143.846.800.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	138.509.897.674	164.221.871.495	167.207.542.937	191.496.814.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	20.396.897.000	17.648.608.000	10.472.690.000	26.206.600.000
Dana Desa	183.211.736.000	234.026.299.000	282.703.162.997	340.958.369.000
DID	0	0	35.000.000.000	44.577.009.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)


Gambar IV.4
Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2018



Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD dalam kurun waktu tahun 2015-2018 mengalami rata-rata peningkatan pertahun dari sebesar Rp.304.000.970.135 menjadi Rp.371.345.954.411. Dana Perimbangan rata-rata peningkatan pertahun sebesar dari sebesar Rp.1.186.593.271.696 menjadi Rp.1.513.203.330.274. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata peningkatan pertahun sebesar dari sebesar Rp.606.501.382.152 menjadi Rp.638.885.673.486. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar IV.5
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2018
(dalam jutaan rupiah)




Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Pajak Daerah,
- (2) Pendapatan Retribusi Daerah,
- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Gambar IV.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015-2018
(dalam jutaan rupiah)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Sumber pendapatan pajak daerah yang merupakan bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2019 meliputi :

1. Pajak Hotel
 - a. Hotel Bintang Satu
 - b. Hotel Bintang Dua
 - c. Hotel Bintang Tiga
 - d. Hotel Melati satu
2. Pajak Restoran
 - a. Restoran
 - b. Rumah Makan
 - c. Katering
3. Pajak Hiburan
 - a. Karaoke
 - b. Sirkus/Akrobat/Sulap
 - c. Permainan Biliar
 - d. Balap Kendaraan Bermotor
 - e. Permainan Ketangkasan
 - f. Panti Pijat/Refleksi
 - g. Pajak Hiburan/ Pertandingan Olahraga
4. Pajak Reklame
 - a. Reklame Papan/ BillBoard/Videotron/Megatron
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Melekat/ Stiker
 - d. Reklame Selebaran
 - e. Reklame Berjalan
5. Pajak Penerangan Jalan
 - a. PPJ dihasilkan sendiri
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung
9. Pajak Mineral Bukan Logam
 - a. Batu Kapur
 - b. Batu Blonos
 - c. Pasir Pasang

- d. Tanah Urug
10. Pajak PBB-P2
11. BPHTB
12. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 sebagaimana ada dalam tabel berikut :

Tabel IV.5
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Keterangan	Realisasi 2019	%
1	Pajak Hotel	422.893.771	76,89
	Hotel Bintang tiga	-	-
	Hotel Bintang dua	9.194.141	6,63
	Hotel Bintang satu	267.364.149	164,17
	Hotel Melati satu	146.335.481	83,96
2	Pajak Restoran	4.665.435.647	97,20
	Restoran	360.484.507	24,49
	Rumah makan	1.372.518.251	-
	Katering	2.932.432.889	98,41
3	Pajak Hiburan	200.361.654	89,05
	Karaoke	3.900.000	17,73
	Sirkus/Akrobat/Sulap	500.000	76,92
	Permainan Biliar	-	-
	Balap Kendaraan Bermotor	-	-
	Permainan Ketangkasan	195.361.654	110,84
	Panti Pijat/Refleksi	600.000	8,57
	Pajak Hiburan/ Pertandingan Olahraga	-	-
4	Pajak Reklame	2.328.737.989	116,44
	Reklame Papan/ BillBoard/Videotron/Megatron	1.937.875.219	138,13
	Reklame Kain	242.116.320	64,05
	Reklame Melekat/ Stiker	80.368.875	1.004,61
	Reklame Selebaran	-	-
	Reklame Berjalan	68.377.575	32,56
5	Pajak Penerangan Jalan	49.109.153.663	95,73
	PPJ dihasilkan sendiri	49.109.153.663	95,73
6	Pajak Parkir	134.945.940	134,95
7	Pajak Air Tanah	425.829.080	121,67
8	Pajak Sarang Burung	3.100.000	103,33
9	Pajak Mineral Bukan Logam	407.706.014	101,93
	Batu Kapur	76.454.150	35,73
	Batu Blonos	129.565.500	1.308,74
	Pasir Pasang	36.495.000	3.317,73

No	Keterangan	Realisasi 2019	%
	Tanah Urug	165.191.364	94,40
10	Pajak PBB-P2	41.664.774.833	99,20
11	BPHTB	25.885.601.646	110,15
	Jumlah Pajak Daerah	125.248.540.237	100,02
12	Lain-lain PAD yang Sah	476.137.593	
	JUMLAH	125.724.677.830	100,40

Sumber : BP2D Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel 6 tersebut pajak reklame tahun 2020 teralisasi sejumlah Rp.2.328.737.989,- yang merupakan gabungan dari reklame billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp.1.937.875.219,-, reklame kain sebesar Rp.242.116.320,-, reklame melekat/stiker sebesar Rp.80.368.875,-, reklame selebaran Rp. 0,- dan reklame berjalan sebesar Rp.68.377.575,-. Jika dibandingkan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 pajak reklame berkontribusi sebesar 1,85%.

4.3.2 Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukan trend positif dimana selalu mengalami peningkatan yaitu 1.298.038,36 pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.755.768,90 pada tahun 2018, dikarenakan terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 8,67% dari tahun 2014 ke tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun 2014-2018 dengan rata-rata sebesar 0,3%. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Tegal tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :


Tabel IV.6
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rupiah)
2014	1.843.352.063.500	1.420.106	1.298.038,36
2015	2.097.095.623.983	1.424.891	1.471.758,63
2016	2.161.161.059.588	1.429.386	1.511.950,63

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rupiah)
2017	2.450.766.552.130	1.433.515	1.709.620,44
2018	2.523.434.958.171	1.437.225	1.755.768,90

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019 (RPJMD Kab Tegal 2020-2024)

Gambar IV.7
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018



4.4 Hasil Penelitian

Kabupaten memiliki potensi-potensi yang bersumber dari perikanan, perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Tegal terus berupaya dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah.

4.4.1 Analisis Potensi Pajak Daerah

4.4.1.1 Analisis Potensi Pajak Reklame

Berdasarkan data sekunder diperoleh gambaran target dan realisasi pajak reklame tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut.

No	Jenis Reklame	2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.916.406.000	2.231.714.457	1.402.898.000	1.937.875.219
2.	Reklame Kain	372.806.250	210.856.617	378.000.000	242.116.320
3.	Reklame Melekat/Stiker	7.356.562	31.775.625	8.000.000	80.368.875
4.	Reklame Selebaran	999.188	-	1.102.000	-
5.	Reklame Berjalan	202.432.000	63.020.944	210.000.000	68.377.575
Jumlah		2.500.000.000	2.537.367.64	2.000.000.000	2.328.737.989

Sumber : Data Bappenda diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan (mendalam) dan terdapat (sesuai dengan permasalahan penelitian) terhadap pengusaha atau informan (pegawai) dan penyelenggara reklame serta studi pustaka diperoleh data reklame yang terpasang sepanjang di jalan 1 dari Karanganyar sampai Yomani, jalan 2 dari Dukuhhuri sampai perempatan pasar Slawi, jalur pantura dari sungai Ketiwon ke arah Dukuhwaru, dari Warureja ke arah perempatan Balamoa, Perempatan Balamoa ke arah Pangkah, dari Pangkah ke arah Bogares, Bogares sampai Jatinegara, dari Jatibarang ke Slawi, dari Larangan sampai Balamoa, Dampyak sampai Mejasem, Yomani-Guci-Bumijawa, Adiwerna-Balamoa, sekitar pasar Trayeman, pasar/ruko Slawi, pusat perbelanjaan Joyga Mall, perempatan PLN Kagok, Pagerbarang - Margasari - Balapulung, dan Margasari-Prupuk diperoleh data reklame permanen dan non permanen.

Meskipun secara empiris jumlah reklame yang terpasang belum bisa mewakili secara keseluruhan reklame yang terpasang di wilayah seluruh kabupaten Tegal, namun demikian jumlah reklame yang bisa menjadi data dalam penelitian ini bisa mewakili sebagian reklame yang terpasang secara keseluruhan di wilayah kabupaten Tegal.

Survei lapangan yang dilakukan di lokasi seperti tersebut di atas ditemukan sejumlah 5.384 dengan rincian:

1. Kelompok reklame permanen I yang terdiri dari billboard/Baliho/Videotron/Megatron dan sejenisnya sejumlah 1.252.

2. Kelompok reklame permanen II yang terdiri dari papan nama toko, papan nama perusahaan, lembaga pendidikan non formal dan sejenisnya sejumlah 1.153
3. Kelompok reklame non permanen yang meliputi spanduk kain/banner/stiker/Selebaran sejumlah 2.979.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar potensi pajak reklame masing-masing kelompok reklame permanen dihitung berdasarkan perkalian ukuran reklame, jumlah reklame, nilai sewa reklame, nilai jual objek pajak dan tarif.

Sedangkan untuk pajak reklame non permanen dihitung berdasarkan perkalian antara ukuran reklame, jumlah reklame, waktu, nilai jual dan tarif. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal nomor 81 tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara pemungutan pajak reklame, oleh karenanya penghitungan Potensi Pajak Reklame secara Permanen menggunakan rumus:

$$(PPrk) = R \times (P \times L) \times NSR \times NJOP \times T$$

Keterangan :

PPrk : Potensi Pajak Reklame

R : Jumlah

P : Panjang

L : Lebar

NSR : Nilai Sewa Reklame

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

T : Tarif (besaran prosentase pengenaan pajak)

Sedangkan untuk rumus pajak reklame non permanen adalah

$$(PPrk) = R \times (P \times L) \times D \times NJOP \times T$$

Keterangan :

R : Jumlah Muka Papan Reklame

P : Panjang

L : Lebar

D : Kurun Waktu

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

T : Tarif Pajak Reklame,

Berdasarkan rumus tersebut diatas maka perhitungan rata-rata potensi pajak reklame dari 5.384 yang terbagi dalam tiga kelompok adalah sebagai berikut, yaitu

1. Kelompok pajak reklame permanen 1 sejumlah 1.252 reklame yang sebagian besar ada pada kawasan umum kemudian dengan ukuran reklame antara 6-12 meter persegi dengan muka 1 dan terpasang dalam kurun waktu satu tahun dan berada dalam kelas jalan negara atau provinsi, oleh karena itu bisa dihitung potensinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal nomor 81 tahun 2017 terdiri dari reklame yang berada pada jalan nasional sebesar 740.709.375,- jalan provinsi sebesar 339.066.875,- jalan kabupaten sebesar 274.135.313,- dan kompleks pasar sebesar 26.280.625,-. Oleh karenanya potensi pajak reklame permanen kelompok 1 keseluruhan sebesar 1.380.192.188,-.
2. Kelompok pajak reklame permanen 2 sejumlah 1.153 reklame yang sebagian besar ada pada kawasan umum kemudian dengan ukuran reklame kurang dari 4, 5 dan 6 meter persegi dan terpasang dalam kurun waktu satu tahun dan berada di kelas jalan negara atau provinsi, kabupaten dan kompleks pasar. Oleh karena itu bisa dihitung potensinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal nomor 81 tahun 2017, pada jalan negara sebesar 220.389.750,- jalan propinsi 141.210.563,- jalan kabupaten 115.930.828,- dan komplek pasar 28.285.688,- oleh karenanya potensi jumlah keseluruhan pajak reklame permanen kelompok 2 sebesar 505.816.829,-.
3. Kelompok pajak reklame non permanen sejumlah 2.979 reklame yang sebagian besar ada pada kawasan umum kemudian dengan ukuran reklame 3, 4 dan 5 meter persegi dan terpasang dalam kurun waktu satu tahun dan berada di kelas jalan negara dan provinsi, jalan kabupaten, dan kompleks pasar, oleh karena itu bisa dihitung potensinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal nomor 81 tahun 2017 pada :
 - jalan negara sebesar 331.763.850,-
 - jalan propinsi sebesar 191.180.250,-

- jalan kabupaten sebesar 250.087.950,-
- kompleks pasar sebesar 55.824.750,-

oleh karenanya potensi pajak reklame non permanen sebesar 828.856.800,-.

Dari hasil perhitungan keseluruhan potensi pajak berdasarkan survei lapangan sejumlah 5.384 objek pajak dapat dihasilkan potensi pajak secara keseluruhan adalah :

Potensi Pajak Permanen I (1252 reklame) sejumlah 1.380.192.188,-

Potensi Pajak Permanen II (1153 reklame) sejumlah 505.816.829,-

Potensi Pajak Non Permanen (2979 reklame) sejumlah 828.856.800,-

yang terdiri dari :

- jalan negara sebesar 331.763.850,-
- jalan propinsi sebesar 191.180.250,-
- jalan kabupaten sebesar 250.087.950,-
- kompleks pasar sebesar 55.824.750,-

Total Potensi Pajak secara keseluruhan (5384 reklame) sebesar 2.714.865.817,-

Apabila total perhitungan pajak reklame hasil penelitian dibandingkan dengan realisasi pajak tahun 2019 2.357.367.634,- terdapat selisih 357.498.183 demikian juga 2020 2.328.737.989,- terdapat selisih 386.127.828. Selisih tersebut menunjukkan potensi pajak reklame yang belum tergali dan menjadi bakal pemasukan pendapatan asli daerah dari pajak reklame.

Besarnya potensi pajak reklame per objek dapat dilihat dalam lampiran hasil penelitian yang tidak terpisah dan menjadi satu dari hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penghitungan potensi pajak reklame di Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut diatas ternyata belum digali secara maksimal oleh Bappenda.

Jika dibandingkan antara potensi pajak reklame hasil penelitian dengan target dan realisasi yang dicapai oleh Bappenda ternyata hasilnya berbeda yaitu potensi pajak yang sesungguhnya lebih besar dari target dan realisasi. Untuk target dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

dan realisasi Rp. 2.357.367.634,- sedangkan untuk target dan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan 2.328.737.989,-.

Berdasarkan hasil penelitian penghitungan dengan jumlah 5.384 objek pajak reklame yang hanya mewakili sebagian objek pajak reklame secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Tegal sejumlah Rp. 2.714.865.817,-. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata potensi pajak reklame jauh lebih besar dari target dan realisasi yang ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya perlu adanya kebijakan dari Bappenda dalam menetapkan target pajak reklame, dengan harapan memperhatikan potensi pajak reklame yang sesungguhnya ada, tujuannya adalah supaya Bappenda menjadi terpacu untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Dari perbandingan antara target dan realisasi pajak reklame tahun 2019 dan tahun 2020 dengan potensi pajak reklame berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappenda Kabupaten Tegal ternyata perlu mengoptimalkan dan menggali potensi pajak reklame secara keseluruhan, karena masih ada potensi pajak yang belum tersentuh oleh Bappenda hal ini menyebabkan penerimaan pajak reklame yang diterima Bappenda belum optimal. Seperti yang diketahui dari data perbandingan diatas sebenarnya potensi pajak reklame kabupaten Tegal jauh lebih besar nilainya dibanding dengan realisasi yang diperoleh Bappenda kabupaten Tegal. Berdasarkan kajian terungkap tentang permasalahan-permasalahan yang ada yang menyebabkan potensi pajak reklame belum tercapai secara optimal karena ada beberapa indikasi yaitu:

1. Masih ada wajib pajak yang belum terdaftar di Bappenda kabupaten Tegal, tetapi mereka sudah mendirikan papan reklame tanpa izin.
2. Reklame yang sudah habis masa pajaknya seharusnya sudah dilepas, tetapi masih ada juga kasus ditemukan bahwa reklame tersebut masih berdiri. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah kabupaten Tegal dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seandainya saja papan reklame tersebut yang habis masa pajaknya langsung dilepas atau kalau seandainya mau diperpanjang kembali urus izinnya dan bayar pajaknya kembali tentu tidak akan merugikan pemerintah dan pemasukan pun bertambah.
3. Kasus dilapangan juga ditemukan kecurangan- kecurangan yang dilakukan biro reklame, seperti yang sering terjadi bahwa biro reklame

sering mengganti- ganti iklan dilapangan tanpa sepengetahuan Bappenda, akibat ulah biro reklame inilah pemerintah menjadi rugi dari segi PAD demi keuntungan pribadi.

4. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk terjun kelapangan memantau kecurangan-kecurangan yang terjadi mengenai pajak reklame , sehingga potensi yang diperoleh Bappenda belum maksimal. Sumber daya manusia sebenarnya masih kurang di Bappenda kabupaten Tegal untuk selalu memantau kelapangan, karena jumlah reklame yang begitu banyak jumlahnya mencapai puluh ribuan tidak sebanding dengan petugas yang ada. Ternyata pemerintah kewalahan menghadapi hal ini dan menyebabkan banyak yang berbuat curang.
5. Masih lemahnya sanksi atau hukum yang ditetapkan dan kurangnya tindakan tegas dari pemerintah terhadap penyelenggara reklame yang memasang reklame sudah habis waktunya sehingga reklame masih tetap berdiri dan tidak membayar pajak.

Permasalahan- permasalahan yang terjadi diatas yang menyebabkan realisasi pajak reklame yang diperoleh Bappenda perlu dioptimalkan sesuai dengan potensi sebenarnya. Setelah dikaji melalui penelitian tentang potensi pajak reklame yang ada di kabupaten Tegal ternyata potensinya jauh lebih tinggi dari realisasi yang diperoleh Bappenda. Harapannya kedepan Bappenda dapat meningkatkan realisasi pajak reklame sesuai dengan potensi pajak reklame yang ada, apalagi yang menggunakan reklame di kabupaten Tegal sangat banyak dan potensinya sangat bagus mengingat letak kabupaten Tegal yang strategis.

4.4.1.2 Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame

Upaya yang dilakukan Bappenda kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame untuk kedepannya adalah:

1. Melakukan tindakan dengan cara memperketat pengawasan agar tidak ada lagi berdiri papan reklame ilegal yang tidak membayar pajak,

2. Melakukan sosialisasi kepada biro reklame dengan pendekatan persuasif akan pentingnya membayar pajak, karena pajak itu dari rakyat untuk kita.

Sebagai masyarakat indonesia kita juga yang akan menikmatinya, seperti nantinya dana pajak akan dialokasikan untuk pembangunan umum dan pembangunan khusus. Untuk pembangunan umum seperti untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya, sedangkan untuk pembangunan khusus yaitu pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan, membangun tempat ibadah, tempat rekreasi, dan lain-lain. Hal lain juga yang dilakukan Bappenda kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame yaitu menaikkan tarif pajak reklame agar realisasi yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Seperti dapat dilihat realisasi dari tahun 2019 sampai dengan 2020, Bappenda telah melakukan tindakan yang sangat bagus dengan hasil penerimaan pajak reklame melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi realisasi pajak reklame salah satunya dengan cara sosialisasi yang masiv, memperbaiki sistem serta lebih memperketat pengawasan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Hasil penelitian mengenai analisis potensi pajak reklame kabupaten Tegal dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perhitungan, perbandingan antara realisasi yang diterima Bappenda kabupaten Tegal dengan potensi pajak reklame yang ada, ternyata potensi pajak reklame sebesar 2.714.865.817,- dan masih diatas realisasi yang diterima Bappenda, nilai realisasi dari tahun 2019 sebesar 2.357.367.634,- dan tahun 2020 sebesar 2.328.737.989,- meskipun realisasi ini sudah melebihi target yang ditentukan. Namun demikian secara faktual realisasi tersebut masih bisa ditingkatkan karena sejatinya potensi pajak reklame masih cukup besar dan signifikan. Hal ini menunjukkan masih ada potensi pajak reklame yang belum tersentuh atau digali oleh Bappenda.
2. Berdasarkan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame untuk kedepannya yaitu dengan memperketat pengawasan agar tidak ada lagi terjadi kecurangan yang dilakukan biro reklame, melakukan ajakan persuasive bahwa pentingnya dalam membayar pajak, kemudian memperbaiki sistem serta menaikkan tarif pajak reklame.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas maka masukan atau saran bagi pemerintah kabupaten Tegal khususnya Bappenda adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi pajak reklame sebenarnya melalui identifikasi data subjek dan objek pajak reklame. Selain itu, dalam menetapkan target pajak reklame seharusnya memperhatikan potensi pajak reklame yang ada sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.
2. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini tim penyelenggara perizinan reklame

terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame.

3. Upaya yang dilakukan untuk menertibkan papan reklame ilegal dikabupaten Tegal, khususnya pengusaha reklame yang belum memiliki izin pendirian reklame adalah dengan memberikan teguran dan memberikan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Bupati Tegal. Surat peringatan ditujukan kepada pemilik/ penanggung jawab papan reklame yang disampaikan bisa lebih dari 1 kali, dengan mencantumkan batas waktu yang telah diberikan kepada pemilik/ penanggung jawab usaha untuk memenuhi kewajibannya membuat surat izin atas papan reklame yang didirikannya.
4. Jika pemilik/ penanggung jawab papan reklame tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, pemerintah kabupaten Tegal melalui satuan polisi pamong praja kabupaten Tegal dengan dasar surat perintah yang telah diberikan oleh Bupati Tegal dapat melakukan tindakan tegas yaitu mengambil papan reklame pengusaha yang tidak memiliki izin dan didenda supaya pengusaha jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep, A, B. (2004), *Dasar-dasar pelayanan prima*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Brotodihardjo, R. S. (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif edisi kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Creswell, J, W. (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Davey, K, J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilies. 2009. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : Andi.
- Djalil, R. (2014), *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*, cetakan pertama, Jakarta, RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Elmi, B.. 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah di Indonesia*. UI, Pres Jakarta
- Guritno, T. (1997), *Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Halim, A. (2004), *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*, (edisi revisi), Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko P, Sri. (2013), “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”, Jurnal Ilmiah Vol.2 No. 2.
- Harun, H. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*. BPFE.Yogyakarta
- Husaini dan Purnomo, 2006. *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Komala D, T. (2010), *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal*. Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Mardiasmo. (2009), *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011), *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta, Andi.
- Marihot. 2005. *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*, Jakarta. Pantialo Lestari Raya Grafindo.
- Muklis, I. 2010. *Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Disertasi. Universitas Negeri Malang
- Murrey dan Larry. 2007. *Statistik Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Prakosa, Bambang Kesit, 2005. *Pajak dan Restribusi Daerah esisi revisi*. Yogyakarta. UII Press.
- Rahmanto. 2007. *Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi pada jurusan: Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Rimsky K. Judisewo, 2005, *Pajak Dan Strategi Bisnis*
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business*, Buku 1, Ed 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rt. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung
- Soemahamidjaja, S. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Padjajaran, Bandung
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suliyanto, 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Suprpti E dan Setyawan S. (2006), *Perpajakan*, cetakan ke 3. Malang Penerbit Bayumedia dan UMM Press.
- Suprianto, E. 2011, *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Walankandou R, J.R. (2013), “*Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado*”, Jurnal Ilmiah Vol 1 No. 3.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Penerbit : Salemba Empat
- Widjaja. (2007), *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, edisi 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Yuliantini, P, I dan Supadmi, N, L. (2015), *Efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah ISSN:2302-8556.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun

2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Pajak Daerah.